



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 3299/UN62/HK/KEP/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pelayanan Informasi Publik serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

h

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Y o g y a k a r t a
pada tanggal 21 September 2026



REKTOR,

Tembusan:

1. Distribusi
2. Yang Bersangkutan

MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP 19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 3299/UN62/HK/2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/atau; g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik.	Semua unit kerja di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta (Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit Penunjang Akademik)	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi.	Melindungi data pribadi.	Diterbitkan peraturan perUndang-Undangan yang mengizinkan.

lu

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiri barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang.	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum (PKU).	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data rahasia perusahaan.	Melindungi data rahasia perusahaan	Terdapat persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap datanya atau jika diperlukan dalam rangka penegakan hukum.
3	Dokumen <i>minutes of meeting</i> .	Semua unit kerja di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta (Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit Penunjang Akademik)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu stabilitas organisasi.	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan.	Terdapat penetapan resmi kebijakan.
4	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional.	Bagian Kepegawaian	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi.	Melindungi data pribadi.	Selama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

6

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
5	Berkas Tim Pertimbangan Jabatan dan Pangkat.	Bagian Kepegawaian	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi.	Melindungi data pribadi.	Terdapat penetapan resmi dan/atau dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum.
6	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal, dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum (PKU)	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi membahayakan data keuangan lembaga.	Melindungi data keuangan lembaga.	Terdapat aturan yang mengizinkan.
7	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (<i>inkracht</i>).	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum (PKU)	Pasal 17 huruf a ayat 1 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi mempengaruhi proses persidangan	Melindungi hak pribadi dan/atau lembaga.	Terdapat putusan berkekuatan hukum mengikat (<i>inkracht</i>)
8	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP).	Bagian Kepegawaian	Pasal 17 huruf h ayat 4 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi.	Melindungi data pribadi.	Terdapat peraturan yang mengizinkan.

h

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
9	Detail informasi pengaduan publik atas pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.	Pengelolaan layanan pengaduan di tingkat universitas dan fakultas.	Pasal 17 huruf h ayat 5 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi.	Melindungi data pribadi.	Terdapat persetujuan tertulis dari pihak terkait dan/atau diperlukan dalam rangka penegakan hukum
10	Laporan Keuangan belum diaudit oleh lembaga yang berwenang.	Bagian Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi mengungkap rahasia lembaga	Melindungi data lembaga	Jika diperlukan dalam rangka penegakan hukum.
11	Dokumen soal dan uji kompetensi	Semua unit kerja di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta (Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit Penunjang Akademik)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi kebocoran naskah soal ujian	Menjaga kerahasiaan soal ujian	Dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sesuai dengan kisi-kisi soal ujian.
12	Kunci jawaban ujian kompetensi	Semua unit kerja di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta (Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit Penunjang Akademik)	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi kebocoran naskah soal ujian	Menjaga kerahasiaan soal ujian	Dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sesuai dengan kisi-kisi soal ujian.

h

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
13	Data temuan/hasil audit internal dan eksternal tentang mutu akademik	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Pasal 17 huruf h ayat 14 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi membahayakan data lembaga	Melindungi data lembaga	Terdapat peraturan yang mengizinkan.
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi kebocoran naskah soal ujian	Menjaga kerahasiaan soal ujian	Dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sesuai dengan kisi-kisi soal ujian.
15	Kertas kerja audit internal dan eksternal mutu akademik	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Pasal 17 huruf h buayat 4 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi membahayakan data lembaga	Melindungi data lembaga	Terdapat peraturan yang mengizinkan.
16	Kertas kerja monitoring tindak lanjut hasil dan rekapitulasi internal dan eksternal mutu akademik	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi kebocoran naskah soal ujian	Menjaga kerahasiaan soal ujian	Dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sesuai dengan kisi-kisi soal ujian.
17	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/ penyelesaian yang bersifat belum final terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau hak paten	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Pasal 17 b Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Ditetapkan secara resmi kebijakan lembaga

h

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
18	Pengelolaan sarana infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): - topologi jaringan; - layout perangkat infrastruktur; - web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/instansi/unit kerja, dan/atau; - kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	- Pasal 17 huruf f ayat 3 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
19	Hasil penelitian yang belum di publikasikan	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi mengganggu proses penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Ditetapkan kelayakan publikasi
20	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPMPP)	Pasal 17 huruf h ayat 4 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi kebocoran naskah soal ujian	Menjaga kerahasiaan soal ujian	Dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sesuai dengan kisi-kisi soal ujian.
21	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPMPP)	Pasal 17 huruf h ayat 4 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi kebocoran naskah soal ujian	Menjaga kerahasiaan soal ujian	Dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sesuai dengan kisi-kisi soal ujian.

6

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
22	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Bagian Kepegawaian	Pasal 17 huruf h ayat 4 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi kebocoran naskah soal ujian	Menjaga kerahasiaan soal ujian	Dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sesuai dengan kisi-kisi soal ujian.
23	Evaluasi program studi	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Pasal 17 huruf h ayat 4 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
24	Nilai tes ujian masuk perguruan tinggi	Bagian Akademik	Pasal 17 huruf h ayat 4 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
25	Proposal penelitian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi obyektivitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Ditetapkan kelayakan publikasi
26	Penilaian dan komentar dari <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi obyektivitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Ditetapkan kelayakan publikasi

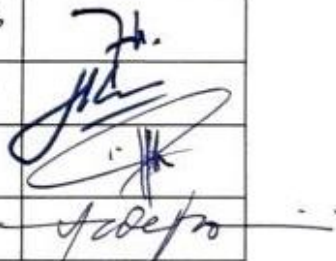
lu

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
27	Review proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi obyektivitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Ditetapkan kelayakan publikasi
28	Nilai hasil evaluasi instrumen/proposal pembukaan program studi	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPMPP)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi obyektivitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Ditetapkan kelayakan publikasi
29	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi mengungkap privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Ditetapkan kelayakan publikasi secara resmi
30	Informasi Nilai Ujian Mandiri Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Pasal 17 huruf b dan h ayat 4 Undang-Undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
31	Informasi dan dokumen terkait proses penelaahan, review, dan/atau penilaian yang menjadi dasar rekomendasi dan/atau kelayakan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Semua unit kerja di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta (Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit Penunjang Akademik)	Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 17 huruf h ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi mengganggu kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan pengambilan keputusan	Menjamin kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan pengambilan keputusan	Ditetapkan kelayakan publikasi

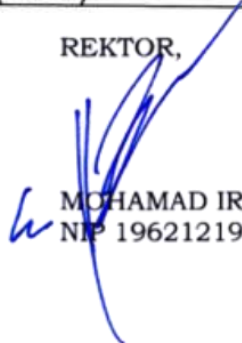
6

32.	Kriteria pengolahan nilai, penyajian data, dan pertimbangan kelolosan Seleksi Mandiri	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Pasal 17 huruf b dan h ayat 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi mengganggu independensi dan objektivitas proses seleksi dan menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan hasil seleksi.	Melindungi sistem dan mekanisme seleksi internal perguruan tinggi, Menjaga kesetaraan kesempatan antarpeserta, dan Mencegah terjadinya tekanan atau intervensi terhadap tim/pejabat yang terlibat dalam proses seleksi.	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
33.	Dokumen penilaian hasil pengujian skripsi, tesis, dan disertasi dari penilai (hasil <i>review</i> proposal dan rekomendasi penilai)	Bagian Akademik	Pasal 17 huruf b dan h ayat 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan dalam PPID	Jabatan Struktural/ Fungsional	TTD
1.	Dr. Hendro Widjanarko, S.E, M.M.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama (KAKS)	
2.	Bambang Widiasmoro, S.Sos., M.M.	PPID Pelaksana Biro AKK	Kabiro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AKK)	
3.	Panji Dwi Ashrianto, S.Sos, M.I.Kom	PPID Pelaksana Kermahum	Koordinator Kerja Sama dan Humas	
4.	Ademanovo Prasetya Wibowo, S.H.	PPID Pelaksana Umum	Plt. Kabag Umum, Hukum, Tatalaksana, dan BMN (UHTB)	

REKTOR,


 MOHAMAD IRHAS EFFENDI
 NIP 19621219 198803 1 001